



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 37/Pdt.P/2018/PN Dpu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

1. ARIFIN : Lahir di Bima, tanggal 30 Desember 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Saneo, RT/RW.006/-, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Guru ;
2. SAMSIMA : Lahir di Dompu, tanggal 01 Juli 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Karyawan Honorer ; Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Desember 2018 dibawah Register No. 37/Pdt.P/2018/PN DPU. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu untuk Ganti Nama anak Para Pemohon, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 September 1989 di Sila dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama RATU FADILA lahir di Dompu tanggal 27 Januari 2007 ;
- Bahwa terhadap kelahiran ana Para Pemohon bernama RATU FADILA telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU-30122011-0669 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dan surat – surat lainnya ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama anak Para Pemohon dari nama RATU FADILA menjadi VETY PUTRI LESTARI yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk Ganti nama anak Para Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor Nomor 5205-LU-30122011-0669 tanggal 19 Desember 2011 masih tertulis nama RATU FADILA ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk ganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor 5205-LU-30122011-0669 tanggal 19 Desember 2011 masih tertulis nama RATU FADILA ;
3. Memerintahkan kepada instansi – instansi terkait untuk membantu sehubungan dengan ganti nama anak Para Pemohon dari nama RATU FADILA menjadi FETY PUTRI LESTARI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran No.5205-LU-30122011-0669 atas nama RATU FADILA, diberi tanda P.I - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.189/13/II/8/89 tanggal 30 -9- 1989, diberi tanda P.I - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5205050611070059 atas nama ARIFIN, diberi tanda P.I - 3 ;
4. Foto copy Formulir Perubahan Biodata WNI tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda P.I -4 ;
5. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Nomor :421.2/212/SDN 27 WJ/2017, diberi tanda P.I - 5 ;
6. Foto copy Tanda Penduduk, Nomor :5205054107680351 atas nama SAMSIMA, diberi tanda P.I - 6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 525050301268002 atas nama ARIFIN, diberi tanda P.I – 7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.I - 1 sampai dengan P.I - 7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : MUHAMMAD KADAFI dan HADNEH, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi MUHAMMAD KADAFI**, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga karena bertetangga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon karena ingin merubah nama yaitu anak kandung para pemohon ;
 - Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah ;
 - Bahwa waktu menikah Pemohon 1 dengan Pemohon 2 saksi tidak hadir ;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di Desa Saneo ;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang mau di rubah namanya adalah Para Pemohon ke 4 (empat) ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran, dan nama anak Para Pemohon masih tertulis nama Ratu Fadila ;
 - Bahwa nama anak Para pemohon yang mau diganti yaitu dari nama RATU FADILA menjadi nama VETY PUTRI LESTARI ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ganti nama anaknya karena nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
 - Bahwa anak Para Pemohon dari kecilnya sudah dipanggil VETY sehingga tidak mau dipanggil RATU FADILA ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sekarang masih sekolah SD kelas VI ;
- **Saksi HADNEH**, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga karena bertetangga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon karena ingin merubah nama yaitu anak kandung para pemohon ;
 - Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah lama menikah ;
 - Bahwa waktu menikah Pemohon 1 dengan Pemohon 2 saksi tidak hadir ;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di Desa Saneo ;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang mau di rubah namanya adalah Para Pemohon ke 4 (empat) ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran, dan nama anak Para Pemohon masih tertulis nama Ratu Fadila ;
 - Bahwa nama anak Para pemohon yang mau diganti yaitu dari nama RATU FADILA menjadi nama VETY PUTRI LESTARI ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ganti nama anaknya karena nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
 - Bahwa anak Para Pemohon dari kecilnya sudah dipanggil VETY sehingga tidak mau dipanggil RATU FADILA ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sekarang masih sekolah SD kelas VI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I. - 1 diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 2007 dan tercatat bernama RATU FADILA anak dari perkawinan orang tua anak bernama ARIFIN dan SAMSIMA (vide bukti P.I - 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat bahwa terjadi kesalahan penulisan/redaksi nama pada Akta Kelahiran, semula tertulis RATU FADILA seharusnya VETY PUTRI LESTARI sebagaimana tertulis pada FORMULIR PERUBAHAN BIODATA dan SURAT PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH SDN NO. 27 WOJA (vide bukti P.I - 4 dan P.I. - 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Para Pemohon dipanggil VETY PUTRI LESTARI sejak kecil sampai besar sehingga diajukan permohonan ini untuk merubah nama tersebut menjadi VETY PUTRI LESTARI, keterangan saksi-saksi bersesuaian pula dengan surat bertanda P.I- 4 dan P.I.- 5 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Perubahan nama anak Para Pemohon yaitu semula bernama **RATU FADILA** menjadi bernama **VETY PUTRI LESTARI** ; -----
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, pada tahun buku yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 196.000,00,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Januari 2019** oleh kami **SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LALU MUH. NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.T.D

T.T.D

LALU MUH. NUR

SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses : Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 85.000,00
Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00
Materai : Rp. 6.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 196.000,00,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)